

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bank Mandiri telah melakukan proses perhitungan pajak atas bunga deposito, giro dan tabungan yaitu dengan mengalikan saldo akhir nasabah yang melebihi Rp 7.500.000,00 dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 Final sebesar 20%. Dan tidak memotong pajak untuk nasabah Bank (BPR/BPD, Cabang Bank Asing, Bank Umum), lembaga pemerintah APBN/D, dana pensiun (SKB valid), dan nasabah yang nominal deposito, giro dan tabungan di bawah Rp 7.500.000,00. Oleh karena itu, Bank Mandiri telah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas bunga deposito, giro dan tabungan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Penerapan PPh Pasal 23 yang telah dilaksanakan oleh Bank Mandiri telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penerapan ini dapat dilihat dalam proses pemotongan pajak yang membuat satu bukti potong PPh Pasal 4(2) melalui e-SPT untuk pembayaran bunga kepada seluruh nasabah yang dipotong pajak. Dalam proses penyetoran pajak, CSO/CSR membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan menyetorkan SSP melalui

teller paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah itu CSO/CSR /GA Cabang membuat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4(2) melalui e-SPT. Mencetak Bukti Potong PPh Pasal 4(2) atas pembayaran bunga deposito, giro dan tabungan dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4(2) ke KPP paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Mandiri lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah dengan memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai produk yang ditawarkan Bank Mandiri agar masyarakat dapat memilih produk sesuai kebutuhannya.
2. Bank Mandiri lebih meningkatkan prinsip ketelitian dalam mengolah data dan meningkatkan pengendalian risiko dalam aktivitas perbankan agar menjadi bank terpercaya oleh masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya lebih menemukan masalah dalam penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas bunga deposito, giro dan tabungan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat itu. Hal ini dimaksudkan bila terjadi perubahan undang-undang perpajakan, maka peneliti dapat menghitung pajak penghasilan atas bunga deposito, giro dan tabungan.